



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 161 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 511 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2021-2026

BUPATI BANTUL,

- Mengingat : a. bahwa dengan adanya perubahan personel yang menjadi anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul Periode 2021-2026, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 511 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul Periode 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 511 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul Periode 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 511 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 511 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 2021-2026.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 511 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul Periode 2021-2026 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 161 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 511 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2021-2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua Umum	Akademisi	Dr. Suranto,M.Pol.
3.	Wakil Ketua I	Akademisi	Dr. H. Muhajir, M.Si.
4.	Wakil Ketua II	Pengusaha	Drs. Gatot Mujiyana, M.M.
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.MPar.
6.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Dr. Titik Sunarti W, M.Pd.
7.	Bendahara	Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Wahyu Handriyani, A.Md.
8.	Anggota	1. Unsur DPRD Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Tokoh Masyarakat	H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I. Ir Fenty Yusdayati, M.T. 1. Sunarso, SH., M.Si. 2. Apt. Nunut Rubiyanto, S.Si. 3. AKBP.Purn. Beja, S.H., M.H.Li. 4. Nur Khasanah, S,Pd., M.Pd.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Unsur Tokoh Agama 5. Unsur Tokoh Kebudayaan 6. Unsur Penyelenggara Pendidikan	1. M. Irfan Chalimy, S.Pd.I. 2. Drs. H. Sahari 3. Pdt. Harjono, S.Th. Drs. Agus Amarulloh, M.A. Mercurius Dwi Ismarwanto, S,Ag., M.M.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH